

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Negara Indonesia terus mengalami kemajuan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran Negara Indonesia. Salah satu sumber dalam memajukan pembangunan Indonesia adalah melalui pajak. Menurut Sommerfield dalam Wahyutomo (1994) pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara. Menurut sumberpajak.go.id pada APBN 2016 penerimaan pajak tercatat sebesar 1.546,7 triliun. Namun penerimaan pajak belum optimal. Pada tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak mencapai sejumlah 30.044.103 WP, yang terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Padahal jumlah penduduk Indonesia yang berkerja pada tahun 2013 mencapai 93,72 juta orang. Hal ini menunjukkan sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang baru mendaftarkan sebagai Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat sejauh mana Wajib Pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan

pajak. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua penghasilan kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Tahar, 2012). Salah satu indikasi dari penggelapan pajak dapat dilihat dari refleksi kepatuhan Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT yang terdiri dari Wajib Pajak Badan, WP OP Karyawan dan WP OP Non Karyawan yang wajib menyampaikan SPT PPh tahunan hanya sebesar 18.159.840 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Namun dari jumlah tersebut, hanya 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau hanya sekitar 60,27% dari jumlah WP Wajib SPT.

Menurut Adams (1993) dalam Suminarsasi (2011) orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka yang menggelapkan pajak menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan merupakan beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Sebab mereka harus mengalokasikan sebagian pendapat mereka untuk membayar pajak. Padahal jika tidak ada kewajiban membayar pajak, pendapatan mereka tidak berkurang.

Menurut siaran pers pajak.go.id salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 2015 adalah kasus PT SEP yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penggelapan pajak ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar

Rp 19,6 miliar. Selain itu di tahun 2016 terungkapnya kasus penggelapan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Riau yang telah dilakukan sejak tahun 2014. Akibatnya Negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, keputusan pemerintah dalam mengambil sistem perpajakan yang diterapkan merupakan hal penting. Sejak tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia mulai menerapkan sistem perpajakan yang bernama *self assessment system*. Sistem perpajakan ini Wajib Pajak yang berperan aktif dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan SPT, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, kemudian menyetorkannya. Selain itu, dalam sistem perpajakan ini harus didukung oleh pelayanan pajak yang baik sehingga sistem akan berjalan baik jika tingkat kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dikerjakan secara sukarela yang tinggi (Suminarsasi, 2011). Sebab apabila tingkat kesadaran masih rendah maka dapat menimbulkan di dalam perpajakan, seperti penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak adalah keadilan. Keadilan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam pemungutan pajak. Keadilan pajak terutama dalam hal kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak akan memengaruhi kepatuhan sukarela. Keadilan yang dimaksud ialah Wajib

Pajak memperoleh hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak masing-masing (Ningsih, 2014). Dalam rangka memaksimalkan sumber penerimaan, maka pemerintah harus membuat peraturan dan sistem perpajakan yang adil bagi masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan tersebut maka pemerintah harus menyediakan sistem pemungutan pajak yang baik sehingga sistem pemungutan pajak tersebut dapat membantu dalam meningkatkan pemungutan pajak (Marlina,2012).

Selain itu, diskriminasi juga dianggap sebagai faktor yang dapat memengaruhi dalam penilaian Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jika menurut Wajib Pajak tingkat diskriminasi yang dilakukan pemerintah tinggi dalam perpajakan maka membuat Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

Pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan juga akan memengaruhi taat atau tidaknya dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib Pajak yang tidak memahami perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat yang berpotensi untuk melakukan penggelapan pajak (Gunawan, 2016). Semakin Wajib Pajak memahami perpajakan maka akan semakin paham pula Wajib Pajak terhadap kewajibannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab Wajib pajak yang benar-benar paham, mereka mengetahui sanksi yang akan didapatkan bila tidak melaksanakan kewajibannya. Pemahaman oleh Wajib Pajak tentang peraturan dan ketentuan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan (Mutia, 2014).

Selain pemahaman perpajakan, pengaruh religiusitas dianggap juga mempengaruhi dalam perspektif etika penggelapan pajak. Menurut Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi kemudian menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasannya adalah ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, maka akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. Sehingga etika penggelapan pajak dianggap tidak etis karena menyebabkan Yahudi mengalami kerugian berupa terlihat buruk.

Penelitian-penelitian dalam penggelapan pajak tidak hanya mengenai teknis penggelapan pajak. Penelitian lain yang patut diteliti adalah etika penggelapan pajak. Menurut McGee (2006) dalam Suminarsasi (2011) ada beberapa alasan yang membuat penggelapan pajak atas dasar moral adalah hal yang benar. Penggelapan pajak atas dasar moral tersebut diantaranya adalah masyarakat tidak mampu membayar, adanya korupsi dari pemerintah, tariff pajak yang dinilai terlalu tinggi, atau masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat dari membayar pajak. Namun beberapa penelitian lain masih dipandang illegal atau tidak etis.

Nickerson (2009) melakukan penelitian tentang dimensionalitas skala etika penggelapan pajak. Nickerson melakukan survei dengan responden di enam Negara. Penelitian Nickerson menunjukkan bahwa penggelapan pajak terdapat tiga dimensi persepsi skala etis, yaitu: (1)

keadilan, yang terkait dengan fungsi positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang berkaitan dengan tariff ajak dan fungsi negatif uang, dan (3) diskriminasi, yang berkaitan dengan penggelapan pajak pada kondisi tertentu.

Berdasarkan uraian skala etis tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan studi empiris yang berbeda dengan menambahkan skala etis pemahaman perpajakan yang diambil dari penelitian Gunawan (2016) dan religiusitas yang diambil dari penelitian Basri (2015). Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, RELIGIUSITAS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK”**. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah:

1. Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel dari Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Magelang.
2. Sampel diambil dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang berada di KPP Pratama Magelang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi mengenai keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
2. Apakah persepsi mengenai sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
3. Apakah persepsi mengenai diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak?
4. Apakah persepsi mengenai religiusitas berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
5. Apakah persepsi mengenai pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah persepsi mengenai keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
2. Mengetahui apakah persepsi mengenai sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
3. Mengetahui apakah persepsi mengenai diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
4. Mengetahui apakah persepsi mengenai religiusitas berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
5. Mengetahui apakah persepsi mengenai pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan khususnya tentang penggelapan pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membuat Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak.